



P U T U S A N

Nomor : 832 K/Pdt/2011.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. TAMRIN, bertempat tinggal di Dusun Karang Bucu, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **AGUS JUANEDI BOCK, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Narmada Nomor : 16 Cakranegara Selatan, Kota Mataram – Nusa Tenggara Barat, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

me l a w a n :

INAQ MUNIMAH, bertempat tinggal di Dusun Karang Bucu, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Amaq Sukur Almarhum mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu H. Hairudin dan H. Husni, H. Husni menikah dengan INAQ MAEN melahirkan anak yang bernama H. Tamrin (Penggugat) ;
2. Bahwa Amaq Sukur Almarhum disamping meninggalkan 2 (dua) orang anak dan mempunyai cucu H. Tamrin sebagaimana tersebut pada point 1 di atas juga mempunyai dan meninggalkan tanah sawah seluas 18 are (0,180 Ha) di Subak Remneng Karang Bacu Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan Kohir/Pipil Nomor : 100 persil Nomor : 26 Klas I/5. Berdasarkan klasiran/pendataan tahun 1957 sampai dengan tahun 1984 sebagai tanah

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor : 832 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek ketetapan IPDA atas nama Amaq Maen alias H. Husni Bapak Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Parit ;
- Sebelah Timur : Tanah sawah H. Husni ;
- Sebelah Barat : Kampung Baru Karang Bucu ;
- Sebelah Utara : Parit, yang selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa ;

3. Bahwa tanah obyek sengketa tanah adalah hak milik Amaq Maen (Bapak) Penggugat yang didapat sebagai bagian dari warisan Amaq Maen alias H. Husni bapak Penggugat, kemudian Amaq Maen alias H. Husni (Bapak) telah memberikan dan mewariskan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai anak dan ahli warisnya ;
4. Bahwa tanah obyek sengketa telah dikuasai, dikerjakan dan ditanami oleh Amaq Maen alias H. Husni bersama Penggugat dari tahun 1957 sampai dengan tahun 2009. Kemudian pada tanggal 23 Desember tahun 2009 jam 15.00 Wita Tergugat merampas, menyerobot, mengambil secara paksa dengan melawan hukum tanah milik Penggugat yang didapat sebagai warisan dari Amaq Maen (Bapak) dari Penggugat ;
5. Bahwa oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa itu adalah tanah milik Penggugat yang sah yang didukung oleh bukti dan saksi yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mencegah tanah obyek sengketa dialihkan atau dijual belikan oleh Tergugat kepada orang lain mohon agar dapat diletakan sita jaminan ;
6. Bahwa pada saat terjadi peristiwa perampasan, penyerobotan dan pengambil alihan secara paksa tanah hak milik Amaq Maen Bapak Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas, Penggugat tidak sanggup melawannya karena takut terjadi korban jiwa. Peristiwa perampasan dan penyerobotan ini adalah suatu perbuatan pemerkosaan terhadap hak dan hukum yang sangat merugikan Penggugat dan sangat bertentangan dengan Peraturan - Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menghormati dan menegakkan hukum terhadap status tanah obyek sengketa mohon kepada Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara agar memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat tanpa syarat, bila diperlukan dengan bantuan Aparat Kepolisian ;
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah melakukan perampasan, penyerobotan atas tanah sengketa milik Amaq Maen Bapak Penggugat, Penggugat telah menderita dan menimbulkan kerugian moril dan materil dari pihak Penggugat yang tidak terhitung besarnya ;
 - Adapun kerugian moril berupa : Terkejut, jiwa tergoncang, takut, stres, susah, sakit hati, karena Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor yang bila dinilai dengan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - Kerugian materil adalah kehilangan harta peninggalan Almarhum bapak Penggugat Amaq Maen alias H. Husni sebagai warisan yang paling berharga untuk sumber penghidupan keluarga dan hasil panen berupa gabah kering atas tanah sengketa sebesar 2 Ton x 3 kali panen = 6 Ton yang bila dihitung dengan uang 1 kwintal x Rp350.000,00 x 30 kwintal = Rp11.500.000,00 (seblas juta lima ratus ribu rupiah) ;
9. Bahwa tanah sengketa adalah tanah hak milik Penggugat yang berasal dari tanah warisan Amaq Maen alias H. Husni, Bapak kandung Penggugat, bukan tanahnya Tergugat yang didapat dari warisan orang tuanya. Dan Penggugat tidak punya hubungan hukum atau hubungan warisan dengan Tergugat karena Tergugat adalah anak dari orang lain yaitu Amaq Rukie ;
10. Bahwa penguasaan tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hukum dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebab cara-cara yang dilakukan oleh Tergugat merampas tanah sengketa dari tangan Penggugat adalah perbuatan tercela melanggar norma-norma sosial dan norma-norma hukum oleh karena itu Tergugat harus mengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa tanpa syarat kepada Penggugat ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor : 832 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar dapat kiranya menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Penggugat yang didapat dari Amaq Maen alias H. Husni Bapak kandung Penggugat bukan tanah milik Tergugat ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat melakukan perampasan dan penyerobotan secara paksa atas tanah sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum. Karena itu Tergugat harus menyerahkan tanah sengketa tanpa syarat kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dan bila diperlukan dengan bantuan Aparat Kepolisian ;
4. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan atas tanah obyek sengketa ;
5. Menyatakan hukum bahwa putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu yang walaupun Tergugat melakukan Banding atau Kasasi dengan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa sarat apapun ;
6. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian moril dan materil dan memerintahkan Tergugat membayar :
 - a. Kerugian moril sebesar Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) ;
 - b. Kerugian materil berupa hasil panen atas tanah sengketa sejumlah 2 Ton x 3 kali panen = 6 Ton gabah kering setiap tahun dan atau dengan uang 1 Kwintal Rp350.000,00 x 30 Kwintal x Rp350.000,00 = Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian materil sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini. Dan
9. Atau putusan lain yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor : 34/Pdt.G/2010/PN.MTR. tanggal 12 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.181.000,00 (satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor : 160/PDT/2010/PT.MTR. tanggal 16 November 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 03 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 34/Pdt.G/2010/PN.MTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 07 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. ADANYA KEKHILAFAN HAKIM.

1. Bahwa bila kita membaca dan mempelajari secara teliti khususnya isi pertimbangan Hakim putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 160/PDT/2010/PT.MTR., tanggal 16 November 2010. Halaman 5. Jo.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor : 832 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 34/PDT.G/2010/PN.MTR. tanggal 12 Agustus 2010. Yang pada intinya menyatakan bahwa obyek sengketa adalah Tanah Budel Peninggalan Almarhum Amaq Atimah yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya, dan kebenaran hal ini sama - sama diakui oleh Penggugat Pembanding maupun oleh Tergugat Terbanding, demikian bunyi isi Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut. sehingga Amar putusannya :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 34/PDT.G/2010/PN.MTR. tanggal 12 Agustus 2010 yang dimohonkan Banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sedangkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 34/PDT.G/2010/PN.MTR. tanggal 12 Agustus 2010 :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.181.000,00 (satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
2. Bahwa bila kita mau jujur dan menjunjung tinggi supermasi hukum, Maka Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut di atas telah salah dan keliru serta bertentangan dengan Isi Buku II Tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Halaman 111, Angka 16. Wewenang Mutlak Absolut. 16.1. Mengenai hal ini Pengadilan Negeri karena Jabatan harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Jadi tidak tergantung pada ada tidak adanya eksepsi dari Tergugat. Menyatakan diri tidak wenang ini, dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, juga dalam taraf banding dan kasasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan isi Buku II Tentang Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Pengadilan, Halaman 111, Angka 16. Wewenang Mutlak Absolut.

16.1. Mengenai hal ini Pengadilan Negeri karena Jabatan harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Jadi tidak tergantung pada ada tidak adanya eksepsi dari Tergugat. Menyatakan diri tidak wenang ini, dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, juga dalam taraf banding dan kasasi. Maka Majelis Hakim Tinggi yang Memutus Perkara Perdata Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 160/PDT/2010/PT.MTR. tanggal 16 November 2010. Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang Memutus Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 34/PDT.G/2010/PN.MTR. tanggal 12 Agustus 2010. Telah Melakukan KEKHILAFAN sehingga Salah dan Keliru di dalam Memutus Perkara tersebut di atas, maka dengan demikian jelas dalam hal ini telah terjadi adanya KEKHILAFAN HAKIM ;

4. Bahwa dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Tinggi yang Memutus Perkara Perdata Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 160/PDT/2010/PT.MTR. tanggal 16 Nopember 2010 dan Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang Memutus Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 34/ PDT.G/2010/PN.MTR. tanggal 12 Agustus 2010. Dalam Amar Putusan Menyatakan bahwa DIRI nya tidak berwenang mengadili dan memutus Perkara Perdata ini yang berhak memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Agama, bukan malah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri mengambil alih dan memutus perkara tersebut sebagai pihak yang berwenang Memeriksa dan Memutus sengketa waris Islam ;

5. Bahwa Kekhlafan Hakim tersebut lebih dibuktikan oleh Tergugat sendiri. dimana saat ini Tergugat telah mengajukan bagi waris terhadap tanah sengketa melalui Pengadilan Agama Giri Menang Gerung hal ini dapat diketahui dan dibaca dalam putusan Pengadilan Agama antara INAQ INDOK Binti AMAQ MAIN Dkk melawan H TAMRIN Bin H. HUSNI Nomor : 135/Pdt.G/2010/PA.GM tersebut terlampir. Mohon lihat dan periksa halaman 1 Nomor 8 MUNIMAH Binti AMAQ RUKIF (Penggugat) dan halaman 2 Nomor 1. H. Tamrin Bin H. Husni. Dimana yang menjadi pokok masalah adalah tanah Bundel Penggalan AMAQ ATIMAH yang belum dibagi waris ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor : 832 K/Pdt/2011



II. ADANYA KESALAHAN PERAPAN HUKUM.

1. Bahwa Majelis Hakim Tinggi yang memutus perkara perdata putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 160/PDT/2010/PT.MTR. tanggal 16 November 2010 dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memutus perkara Perdata putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 34/PDT.G/2010/PN.MTR. tanggal 12 Agustus 2010. Yang pada intinya dalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan bahwa Bukti Surat Penggugat Pembanding/Pemohon Kasasi yang bertanda P.1 bukan merupakan Bukti kepemilikan melainkan merupakan Penetapan Pajak ;

2. Bahwa Pertimbangan Hukum yang tersebut di atas adalah sangat keliru dan salah, sebab P.1. Adalah merupakan Bukti Kepemilikan yang sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) huruf 1 PP.Nomor : 24 tahun 1997. Sebagaimana yang terurai di bawah ini :

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) PP. Nomor : 24 tahun 1997 tersebut dijelaskan :

Ayat (1)

"Bukti Kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ketangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak" ;

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa :

- a. Grose akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau
- b. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai dengan tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 di daerah yang bersangkutan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau
- d. Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor : 9 tahun 1959, atau
- e. Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya, atau
- f. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
- g. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan, atau
- h. Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor : 28 tahun 1977, atau
- i. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan, atau
- j. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau
- k. Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, Pipil, Kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961, atau
- l. Surat Keterangan Riwayat Tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, atau
- m. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan- Ketentuan Konversi UUPA ;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, dan dikaitkan serta dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor : 832 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Pemohon Kasasi yang bertanda P.I. tersebut dan dihubungkan serta dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (1) huruf 1. PP.Nomor : 24 tahun 1997. Yang tersebut di atas dimana huruf I di atas yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Maka berdasarkan hal tersebut di atas Telah Terbukti P.I. adalah merupakan bukti kepemilikan yang sah. Dengan demikian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang tersebut pada angka 1 di atas haruslah dianggap Salah dan Keliru di dalam Penerapan Hukum Pembuktian ;

4. Bahwa Majelis Hakim Tinggi yang memutus perkara perdata putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 160/PDT/2010/PT.MTR. tanggal 16 November 2010. dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memutus perkara Perdata putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 34/PDT.G/2010/PN.MTR. tanggal 12 Agustus 2010. Yang juga pada intinya dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa keterangan saksi Jumarsah dan Yukub mengetahui asal mula tanah sengketa adalah milik AMAQ ATIMAH. Namun dalam Berita Acara sidang saksi dimaksud tidak mengetahui darimana Amaq Atimah mendapat tanah sengketa, apakah Amaq Atimah dapat membeli atau menggarap tanah orang lain atau menggarap tanah milik anaknya, hal ini tidak diketahui oleh kedua saksi tersebut di atas, kedua saksi hanya mengetahui tanah sengketa milik Amaq Atimah karena sewaktu

Amaq Atimah masih hidup saksi yang mengerjakan tanah sawah sengketa tersebut atas suruhan Amaq Atimah, sehingga keterangan saksi yang demikian ini tidaklah dapat dijadikan dasar untuk pertimbangan hukum bahwa dia mengetahui asal usul tanah sengketa milik Amaq Atimah, kalau saksi-saksi tidak disuruh menggarap maka dapat dipastikan mereka tidak mengetahui siapa pemilik tanah sengketa, dan bisa terjadi bahwa Amaq Atimah selaku penggarap tanah sengketa yang kemudian menyuruh orang lain untuk mengerjakan. Maka pertimbangan hukum yang demikian haruslah dianggap salah dan keliru ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah obyek sengketa terbukti adalah milik Tergugat yang berasal dari ayahnya bernama Amaq Ruki. Dan Amaq Ruki mendapat pemberian dengan hibah dari Amaq Atimah ;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum atau adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : H. TAMRIN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H. TAMRIN**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor : 832 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **16 September 2011** oleh **H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**,

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,
ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H. ttd./H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.
ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Biaya-Biaya :

1. M a t e r a i.....	Rp 6.000,00	Panitera Pengganti,
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00	ttd./Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.,
3. Administrasi Kasasi..	<u>Rp489.000,00</u>	
J u m l a h	Rp500.000,00	

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

N I P. 19610313 198803 1 003.



Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, S.H., M.H.

N I P. 040.044.809.

Hal. 13 dari 11 hal. Put. Nomor : 832 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.
N I P. 040030169.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 11 hal. Put. Nomor : 832 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15